

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki zaman global hampir semua aspek kehidupan dan perbatasan antara satu negara dengan negara lainnya nyaris tidak ada (*borderless*) serta informasi dari satu wilayah negara ke negara lainnya (secara nonfisik) dapat ditembus tanpa batas melalui teknologi informasi. Oleh karena itu, mengikuti perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi seiring waktunya, sehingga mengakibatkan semakin beraneka ragam kecanggihan jasa-jasa (*features*) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi.¹

Salah satu perubahan yang sangat besar akibat penggunaan teknologi informasi ialah dalam bidang sosialisasi dan transaksi elektronik. Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem sosialisasi konvensional menjadi suatu sistem sosialisasi digital, begitu juga dengan transaksi yang dahulunya konvensional menjadi sistem digital. Teknologi informasi ini harus diiringi dengan berkembangnya peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, teknologi telah mengubah suatu pola

¹ Arrianto Mukti Wibowo, dkk, “Kerangka Hukum Electronic Signature Dalam Electronic Commerce”, Makalah untuk Masyarakat Telekomunikasi Indonesia pada bulan juni 1999 di pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Depok Jawa Barat, hlm. 3.

kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di suatu masyarakat.²

Tanda tangan yang dipergunakan dalam suatu perjanjian kini sudah bergeser penggunaannya melalui tanda tangan elektronik yang melekat pada akta sehingga menjadi akta elektronik yang menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan hukum dari sebuah tandatangan elektronik ini.³ Pengertian tanda tangan dalam arti umum, adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan/keterangan tersebut dapat di individualisasikan.⁴

Penandatanganan akta otentik merupakan salah satu kewajiban seorang notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan pasal 44 UUJN yang berbunyi bahwa “setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris”. Dijelaskan bahwa para pihak dan notaris berhadapan secara langsung untuk membuat akta otentik, setelah itu akta otentik tersebut dibacakan oleh notaris dan ditanda tangani oleh para pihak secara konvensional. Seiring berkembang waktu adanya istilah *cyber notary* beralih dari tanda tangan konvensional menjadi tanda tangan elektronik.

²Johan Wahyudi, “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan”, *Journal Ilmu Hukum*, Volume XVII (Mei, 2012).

³ Putri Visky Saruji, Nyoman A. Martana, “Kekuatan Hukum Pembuktian Tanda Tangan Pada Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata”, *Journal Ilmu Hukum*, IV (September, 2015).

⁴ Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 220.

Cyber notary istilah lain yang kita kenal dari notaris yang dimana memanfaatkan teknologi informasi berbasis elektronik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Notaris yang biasanya berkerja secara konvensional dengan mendatangkan para pihak untuk membuat akta otentik maupun penandatanganan. Keterbalikan dari *cyber notary* yang berkerja melalui dunia maya tanpa ada hambatan ruang dan waktu sehingga dapat membuat akta otentik serta tugas yang lainnya, Misalnya: penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara *telekonference*.⁵

Seiring berkembangnya waktu notaris dituntut untuk bisa dan mampu menggunakan konsep *cyber notary* agar terciptanya suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien. Bahwa, terdapat dua pengertian berkaitan dengan konsep *cyber notary*. Pertama, notaris dalam melakukan tugas dan fungsinya full menggunakan perangkat elektronik. Maksudnya notaris, para pihak, dan para saksi tidak berhadapan secara langsung akan tetapi bertemu dengan menggunakan video telecoference dari awal pembuatan akta sampai dengan penandatanganan akta. Istilah ini berpacu kepada kata *cyber* yang berarti maya (para pihak tidak bertemu secara langsung akan tetapi bertemu melalui dunia maya atau internet). Kedua, istilah *cyber notary* dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya notaris berhadapan secara langsung kepada para pihak dan para saksi. Akan tetapi dalam hal pembuatan akta sampai dengan penandatanganan menggunakan full perangkat elektronik dan tidak

⁵ Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 53.

adanya menggunakan perangkat konvensional seperti kertas, pulpen dan pensil.⁶

Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi pula semakin pesatnya transaksi elektronik, maka notaris sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi. Dasar hukum notaris dalam melakukan konsep *cyber notary* tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris yang berbunyi: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), Berlakunya Undang-Undang ITE mengenai transaksi elektronik harapannya banyak dipraktikkan dalam *e-commerce* maupun kegiatan *cyber notary*. Menurut Saiful Hidayat, *Head of IT service Strategy*, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Tiga layanan utama dalam *cyber notary* yaitu: layanan sertifikasi (*certification*

⁶ Irma Devita, *Cyber Notary-Sebatas Gagasan atau Masa Depan*, 1 Desember 2019, <https://irmadevita.com/2019/cyber-notary-sebatas-gagasan-atau-masa-depan/>, (21.27 WIB).

service), layanan *repository* (*repository service*), layanan *share* (*sharing service*).⁷

Pada dasarnya semua akta otentik dikuasai oleh Pasal-Pasal 1868 dan 1872 KUHPerdara, sebab baik kekuasaan peradilan maupun administratif tunduk kepada ketentuan-ketentuan ini. Semua akta yang dibuat oleh pejabat-pejabat dalam bentuk yang sah dalam pelaksanaan pelayanan jabatan mereka yang sah pula adalah akta-akta otentik, yang memberikan bukti dan mendapatkan kepercayaan sepenuhnya, sampai kepaluannya dapat dibuktikan, atau seseorang membuktikan sebaliknya.⁸

Terdapat pula istilah dalam *cyber notary*, CA (*Certification Authority*) atau PsrE (Penyelenggara Sertifikat Elektronik) yang langsung dikelola oleh Direktorat Keamanan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. PSrE merupakan kepanjangan dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang bertujuan untuk menyediakan jasa sertifikat dan tanda tangan digital yang efisien, aman, dan praktis bagi ekosistem digital di Indonesia. Terdapat 4 (empat) aspek keamanan yang harus dipenuhi dalam suatu sistem informasi yaitu *privacy*, *confidentiality*, *authentication* dan *integrity*⁹. Bahwa adanya *cyber notary* pekerjaan notaris dituntut untuk cepat dan cermat dengan mengubah pelayanan jasa notaris secara konvensional menjadi lebih modern dan canggih.

⁷ Saiful Hidayat, Pemanfaatan Certification Authority untuk transaksi elektronik, 3 Mei 2010, <https://www.slideshare.net/iful270/saiful-hidayat-pemanfaatan-certification-authority-ca-untuk-transaksi-elektronikcyber-notaria>, (22.30 WIB).

⁸ Muhammad Adam, 1985, *Asal Usul Dan Sejarah Akta Notarial*, Bandung, CV. Sinar Baru, hlm. 28.

⁹ *Ibid*, hlm. 28.

Tanda tangan elektronik juga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Yang dimana Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, yang bertujuan guna memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, dengan demikian hakim mempunyai hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat ialah perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sehingga dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah didalam persidangan perdata.¹¹

Sehingga permasalahan di atas sebagaimana telah diuraikan di latar belakang penulis tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dengan judul skripsi **“KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM AKTA OTENTIK MENGGUNAKAN *CYBER NOTARY*”**.

¹⁰ Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, 1999, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 50.

¹¹ Johan Wahyudi, *Op.Cit.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, adalah:

Apakah tanda tangan elektronik dengan menggunakan *cyber notary* mempunyai kekuatan pembuktian?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam akta otentik dengan menggunakan *cyber notary*

2. Tujuan Subjektif

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat dipergunakan sebagai suatu sumbangan pemikiran untuk pembaharuan dan pengembangan hukum perdata terutama dalam hal pembuktian.

b. Memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam akta otentik dengan menggunakan *cyber notary*

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan informasi yang ditujukan untuk kegunaan praktis menyelesaikan persoalan lainnya yang sejenis. Biasanya di tunjukan bagi notaris maupun para praktisi hukum.

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat awam yang menemui kasus yang sama.